

**PANDANGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI MARRIMPA SALO DI DESA SANJAI, KECAMATAN
SINJAI TIMUR, KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh

FAUZIAH

NIM: 105261135920

**PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKSSAR
1445 H / 2024 M**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Fauziah, NIM. 105 26 11359 20 yang berjudul **"Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam terhadap Tradisi *Marrimpa Salo* di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai."** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar,
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : A. Asdar, S. Ag., M.A. (.....)

Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)

: Ristuwati Hanung, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : A. Asdar, S. Ag., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. St.
NIM. 974 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 855 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Fauziah**

NIM : 105 26 11359 20

Judul Skripsi : *Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam terhadap Tradisi Marrimpa Salo di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.*

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. A. Asdar, S. Ag., M.A.
3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.
4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: JL. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Fauziah**
NIM : 105261135920
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin Fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2 dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Juli 2024

Fauziah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt. Rabb semesta alam. Dengan-Nya kita meminta pertolongan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Shalawat dan salam tercurah untuk seorang utusan yang paling mulia, keluarganya dan semua sahabatnya.

Atas berkat Allah swt. yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, atas rahmat, kasih dan sayang-Nya sehingga dengan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Melalui masa-masa sulit, mudah, sedih, bahagia yang kesemuanya terangkum dalam hari-hari penyusunan skripsi. Hari-hari yang kelak akan sangat terkenang di masa depan.

Skripsi yang berjudul Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Terhadap Tradisi Marrimpa Salo di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai, Kabupaten Sinjai disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selanjutnya, penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan

setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang saya cintai, berkat doa, dukungan dan kasih sayang keduanya sehingga saya bisa semangat dan dimudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof H Ambo Asse. Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan.
3. Syaikh Thayyib Muhammad Khoory, selaku pimpinan AMCF beserta jajarannya yang berada di Jakarta dan terkhusus kepada Dosen Prod. Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Hasan Juhani, Lc., Ms. dan Ridwan Malik, S.H., M.H. selaku ketua dan wakil ketua prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
6. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. dan A. Asdar, Lc., M.Ag. selaku pembimbing saya dalam proses penyusunan skripsi.
7. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang selalu memberikan nasehat kepada kami.
8. Saudara-saudari saya yang saya cintai Muh. Rijal Arif, Akbar Arif dan Dian Ayu beserta keluarga besar saya.
9. Teman-teman seperjuangan saya yang telah kebersamai merasakan suka duka hingga selesai penyusunan skripsi A.Khaerunnisa,

Nurhakiki, Nurul Amalia dan teman-teman yang lain yang belum sempat saya sebutkan namanya.

10. Serta semua yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang diberikan.

Tiada hal yang sempurna yang dibuat oleh seorang hamba, sebab kesempurnaan hanya milik Allah swt. Penulis menyadari betul terhadap keterbatasan, pengetahuan dan pengalaman dampak dari ketidak sempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, khususnya untuk penulis. Aamiin.



Makassar, 15 Januari 2024

Penulis

Fauziah

ABSTRAK

Fauziah. 105261135920. Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Terhadap Tradisi Marrimpa Salo di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga). Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Mukhlis Bakri dan A. Asdar.

Tradisi adalah sesuatu yang berulang dilakukan oleh masyarakat. Ulama mengatakan bahwa tradisi bisa dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, Tradisi di Indonesia ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan dan dilaksanakan di Sinjai adalah tradisi Marrimpa Salo, yaitu tradisi turun temurun dari orang tua terdahulu, dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen padi dan tangkap ikan.

Ada dua masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Pandangan masyarakat terhadap tradisi Marrimpa Salo di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai, Kabupaten Sinjai? (2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi Marrimpa Salo di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai, Kabupaten Sinjai?

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu peneliti mendeskripsikan kejadian atau fakta yang terjadi di lapangan dan mengaitkannya dengan teori-teori yang berkaitan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan masyarakat Marrimpa Salo adalah tradisi yang tidak berkaitan dengan agama, bentuk ungkapan rasa syukur, wadah silaturahmi dan gotong-royong. Adapun dalam pandangan hukum islam, Marrimpa Salo adalah suatu tradisi yang pada umumnya boleh dilaksanakan karena tidak terkait dengan agama, akan tetapi pada komponen dan prosesinya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat islam yaitu penggunaan alat musik dan penampilan seni yaitu tari oleh wanita di hadapan masyarakat tanpa menutup aurat.

Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Hukum Islam, Tradisi.

ABSTRACT

Fauziah. 105261135920. Community Views and Islamic Law on the Marrimpa Salo Tradition in Sanjai Village, East Sinjai District, Sinjai Regency. Ahwal Syakhshiyah (Family Law) study program. Faculty of Islamic Religion. Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Mukhlis Bakri and A. Asdar.

Tradition is something that is repeated by society. Ulama say that traditions can be implemented if they do not conflict with Islamic law. However, there are traditions in Indonesia that are not in accordance with Islamic law. One of the traditions that is still maintained and carried out in Sinjai is the Marrimpa Salo tradition, which is a tradition passed down from previous parents, carried out as an expression of gratitude for the rice harvest and fish catch.

There are two problems formulated in this research, namely (1) What is the community's view of the Marrimpa Salo tradition in Sanjai Village, Sinjai District, Sinjai Regency? (2) What is the view of Islamic law towards the Marrimpa Salo tradition in Sanjai Village, Sinjai District, Sinjai Regency?

This research method uses a qualitative method, namely the researcher describes events or facts that occur in the field and links them to related theories. The techniques used in this research are observation, interviews and documentation.

Based on the analysis that the author has carried out, it can be concluded that in the view of the people of Marrimpa Salo it is a tradition that is not related to religion, a form of expression of gratitude, a place for friendship and mutual cooperation. As for Islamic law, Marrimpa Salo is a tradition which is generally permitted to be carried out because it is not related to religion, however, in its components and processions there are things which are contrary to Islamic law, namely the use of musical instruments and artistic performances, namely dance by women in front of society without covering their intimate parts.

Keywords: Community Views, Islamic Law, Tradition.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7
A. PERSEPSI.....	7
1. Pengertian Persepsi.....	7
2. Prinsip Dasar Persepsi	8
3. Faktor-faktor Pembentuk Persepsi	10
B. MASYARAKAT.....	11
C. HUKUM ISLAM.....	12
1. Pengertian Hukum Islam.....	12
2. Dasar Hukum Islam.....	13

D. TRADISI.....	19
1. Pengertian Tradisi	19
2. Macam-Macam AL-Urf.....	20
3. Lahirnya Tradisi dalam Masyarakat.....	21
4. MARRIMPA SALO.....	22
1. Makna Tradisi Marrimpa Salo	22
2. Sejarah Tradisi Marrimpa Salo	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Lokasi Penelitian	26
D. Fokus Penelitian	26
E. Sumber Data.....	27
F. Instrumen Penelitian.....	27
G. Teknik Pengumpulan Data.....	28
H. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Marrimpa Salo.....	36
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Marrimpa Salo.....	43
BAB V PENUTUP	49
A. KESIMPULAN	49

B. SARAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya, bahasa, ras, suku, bangsa, agama dan adat istiadat. Dengan keberagaman tersebut menunjukkan jika masyarakat diwarnai dengan berbagai macam perbedaan. Perbedaan kehidupan ini telah dijelaskan dalam Firman Allah swt. Sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.¹

Allah berfirman seraya memberitahukan kepada umat manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan pasangannya. Demikian ihwal Adam dan Hawwa Dan selanjutnya Dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Kata شعوبا (berbangsa-bangsa) lebih umum daripada kata القبائل (bersuku-suku). Maka demikian, dalam hal kemuliaan, seluruh manusia dipandang dari sisi ketanahannya dengan Adam dan Hawwa adalah sama. Hanya saja, kemudian mereka itu bertingkat-tingkat jika dilihat dari sisi-sisi

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 755.

keagamaan, yaitu ketaatan kepada Allah dan kepatuhan mereka kepada Rasulullah.²

Manusia dikaruniai potensi rohaniah dan jasmaniah begitu ia lahir langsung berada di tengah-tengah masyarakat dan kebudayaan yang merupakan reka bentuk bagi kehidupannya. Dia pada hakikatnya berada di tengah-tengah suatu sistem nilai yang mengaturnya sesuai dengan tahap-tahap kehadirannya. Sistem inilah yang mengatur tingkah lakunya mengenai apa yang wajib dilakukan, mesti dilakukan, boleh dilakukan, dan apa yang pantang dilakukan.³

Tradisi menjadi bagian dari hasil kreasi manusia dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai makhluk ciptaan Allah di muka bumi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah manusia mengatur kehidupannya berdasarkan aturan dan agamanya demi terwujudnya hidup yang di ridhai-Nya, menjalin hubungan dengan sesama berdasarkan petunjuk dan tuntutan agama sehingga segala bentuk aktivitasnya baik berupa adat-istiadat, norma, kebiasaan, atau tradisi yang harus sejalan dengan syariatnya.⁴

Islam hadir bukan di tengah-tengah masyarakat yang hampa budaya. Ia menemukan adat-istiadat yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Adat-istiadat yang baik dipertahankan oleh Islam. Sementara itu, adat-istiadat yang buruk ditolak olehnya. Ada juga adat-istiadat yang mengandung sisi-sisi baik dan

²Abdullah, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2008), h. 140-141.

³ Kurnia, *Peaksanaan Tradisi Marrimpa Salo Pada Masyarakat Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*, Skripsi (Makassar; PPKn FIS Universitas Negeri Makassar, 2016), h. 19.

⁴ Rahmatang, *Tradisi Massuro Mabaca Dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros*, (Skripsi, Fak. Adab dan Humaniora, 2016), h. 14.

buruk. Adat seperti ini diluruskan oleh Islam. Misalnya, sistem anak angkat di masa Jahiliyah diluruskan dengan membolehkan mengangkat anak, tetapi statusnya tidak sama persis dengan anak kandung. Karena itu, anak angkat tidak berhak menerima warisan, walaupun ayah angkat diperbolehkan memberi wasiat kepadanya selama tidak lebih dari sepertiga jumlah harta warisan. Dengan demikian, adat-istiadat yang berbeda dalam satu masyarakat dengan masyarakat lainnya bisa diikuti dan dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, meskipun tidak dikenal di zaman Rasulullah saw.⁵

Tradisi di Indonesia banyak yang bertentangan dengan syariat islam, dikatakan bertentangan dengan syariat islam ketika suatu tradisi tersebut mengandung unsur kesyirikan. Sehingga seorang muslim perlu berhati-hati menjalankan suatu tradisi agar tidak menjalankan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan syariat islam dan tidak menutup kemungkinan masyarakat masih meyakini kepercayaan yang sangat kuat akan suatu tradisi dan dianggap harus dilaksanakan karena berhubungan dengan alam sekitar dan menghindarkan dari pengaruh buruk.⁶ Allah swt. berfirman Sebagaimana dalam QS. An-Nisa/4:48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

⁵ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Cet.I; Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 27.

⁶ Miftahul Jannah, *"Tradisi Marrimpa Salo di Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai"*, Skripsi: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar 2019.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.⁷

Allah swt. mengabarkan bahwa Allah swt. tidak mengampuni perbuatan syirik, dalam arti tidak mengampuni seseorang hamba yang menjumpai-Nya (mati) dalam keadaan musyrik. Dan Allah swt. mengampuni dosa selain itu, yaitu bagi yang dikehendaki-Nya.⁸

Pada masyarakat di Kabupaten Sinjai terdapat salah satu tradisi yang masih dipertahankan hingga kini yaitu tradisi Marrimpa Salo (menghalau ikan), tradisi ini merupakan salah satu warisan budaya di Sinjai yang telah dilaksanakan sejak dulu. Tradisi Marrimpa Salo merupakan bentuk penangkapan ikan di sungai yang dilakukan secara turun-temurun dengan cara menghadang ikan dari hulu sungai ke muara yang disertai dengan berbagai perahu dengan hentakan-hentakan gendang dan bunyi-bunyian lain yang terbuat dari batang bambu. Kegiatan ini dilakukan gotong royong sebagai ungkapan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan Ruma Lao (panen padi) dan keberhasilan Ma'ppaenre Bale (panen ikan) setiap tahun.⁹

Dengan banyaknya tradisi, adat istiadat dan budaya yang mengandung kesyirikan dan bid'ah yang dilakukan kebanyakan masyarakat, yang tidak saja

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 116.

⁸ Abdullah. 1994. *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2008), h. 327.

⁹ Armansyah, 2022. *Marimpa Salo Sebagai Budaya Tradisional Kabupaten Sinjai*, <https://www.sulselpos.id/2022/05/marimpa-salo-sebagai-budaya-tradisional.html> (Pada Tanggal 29 Maret 2023, Pukul 21.35).

dilakukan secara tertutup dan tersembunyi oleh orang perorang, tetapi dilakukan secara terbuka dan berjamaah serta dijadikan agenda khusus oleh pemerintah daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Terhadap Tradisi Marrimpa Salo di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai”**.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi Marrimpa Salo di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi Marrimpa Salo di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi Marrimpa Salo di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap tradisi Marrimpa Salo di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah :

1. Menambah pengetahuan penulis lebih dalam tentang tradisi Marrimpa Salo yang ada di Kabupaten Sinjai.

2. Mengharap bahwa penelitian ini dapat berguna sebagai informasi dan menambah wawasan, juga menjadi acuan penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Persepsi*

1. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah tanggapan langsung atas segala sesuatu.¹⁰ Pandangan atau persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.¹¹

Persepsi adalah suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami dan mengelolah pertanda atau segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya.¹²

Persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera. Dalam hal ini persepsi diartikan sebagai proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian obyektif dengan bantuan indera cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulus masuk kedalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit

¹⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Gitamedia Press), h. 605.

¹¹ Harold J. Leavitt, *Psikologi Management* Penerjemah Drs. Muslicha Zarkasi (Cet II, Jakarta: Erlangga, 1992), h. 27.

¹² Anwar Abu Bakar, "*Persepsi Pegawai terhadap Kualifikasi Pendidikan dan Penempatan pada Kantor Wilayah DEPAG Propinsi SUL-SEL*". Tesis (Makassar: Program Pasca Sarjana UNM Makassar, 2002), h. 20.

baru kemudian dihasilkan persepsi. Dalam hal ini, persepsi mencakup penerimaan stimulus (inputs), pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sehingga orang dapat cenderung menafsirkan perilaku lain sesuai dengan keadaannya sendiri.¹³

Penginderaan terjadi dalam suatu konteks tertentu, konteks ini disebut sebagai dunia persepsi. Agar suatu penginderaan yang bermakna, ada ciri-ciri umum dalam dunia persepsi, yaitu:

- a. Modalitas : Rangsangan-rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas-modalitas tiap-tiap indera, sifat sensoris dasar dan masing-masing indera (cahaya untuk penglihatan, bau untuk penciuman, suhu bagi perasaan, bunyi bagi penginderaan, sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya).
- b. Dimensi waktu : Dunia persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat-lambat tua-muda dan lain-lain.
- c. Dimensi ruang : Dunia persepsi mempunyai sifat ruang; kita dapat mengatakan atas-bawah, tinggi-rendah, luas-sempit, latar depan-latar belakang dan lain-lain.
- d. Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu obyek-obyek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur dengan konteksnya.¹⁴

2. Prinsip Dasar Persepsi

Di dalam buku Slameto menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dasar tentang persepsi yakni sebagai berikut:

¹³ Hadari Nawawi, *Administrasi Sekolah dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), h. 57.

¹⁴ Abdul Rahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi dan Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 88.

a. Persepsi itu relatif

Manusia bukanlah instrumen ilmiah yang mampu menyerap segala sesuatu persis seperti keadaan sebenarnya. Seseorang tidak dapat menyebutkan secara persis berat suatu benda yang dilihatnya tetapi ia dapat secara relatif menerka berat berbagai benda. Dalam hal ini suatu benda dipakai sebagai patokan.

b. Persepsi itu selektif

Seseorang hanya memperhatikan beberapa rangsangan saja dari banyak rangsangan yang ada di sekelilingnya pada saat-saat tertentu. Ini berarti bahwa rangsangan yang diterima akan tergantung pada apa yang pernah ia pelajari, apa yang pada suatu saat menarik perhatiannya dan ke arah mana persepsi itu mempunyai kecenderungan. Ini berarti bahwa ada keterbatasan dalam kemampuan seseorang untuk menerima rangsangan.

c. Persepsi mempunyai tatanan

Orang menerima rangsangan tidak dengan cara sembarang. Ia akan menerimanya dalam bentuk hubungan-hubungan atau kelompok-kelompok. Jika rangsangan yang datang tidak lengkap ia akan melengkapinya sendiri sehingga hubungan itu menjadi jelas.

d. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan

Harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan mana yang akan dipilih untuk diterima, selanjutnya bagaimana pesan yang dipilih

itu akan ditata dan demikian pula bagaimana pesan tersebut akan diinterpretasi.¹⁵

3. Faktor-faktor Pembentuk Persepsi

Menurut Sondang P Siagian yang dikutip oleh Bimo Walgito, beliau mengatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi, antara lain:

- a. Diri orang yang bersangkutan sendiri. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapannya.
- b. Sasaran persepsi tersebut. Sasaran itu mungkin berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya.
- c. Faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi dimana persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.¹⁶

¹⁵ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 103.

¹⁶ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, h. 103.

B. Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya rakyat.¹⁷

Menurut Hendropuspito yang dikutip oleh Eko Handoyo, dkk. mendefinisikan masyarakat sebagai kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup di daerah tertentu dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok berdasarkan kebudayaan yang sama untuk mencapai kepentingan yang sama. Masyarakat dengan demikian memiliki ciri-ciri: (1) mempunyai wilayah dan batas yang jelas, (2) merupakan satu kesatuapenduduk, (3) terdiri atas kelompok-kelompok fungsional yang heterogen, (4) mengemban fungsi umum, dan (5) memiliki kebudayaan yang sama.¹⁸

Koentjaraningrat sebagaimana dikutip oleh Eko Handoyo, dkk. memaknai masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Dalam definisi tersebut, unsur-unsur pokok yang membentuk masyarakat adalah interaksi, sistem adat istiadat, dan identitas bersama.¹⁹

Kusumahamidjojo sebagaimana dikutip oleh Eko Handoyo, dkk. mengemukakan empat komponen yang dapat dimasukkan dalam pengertian masyarakat Indonesia.

¹⁷ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Gitamedia Press), h. 518.

¹⁸ Eko Handoyo, dkk, *Studi Masyarakat Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Penerbitan Ombak, 2015), h. 1.

¹⁹ Eko Handoyo, dkk, *Studi Masyarakat Indonesia*, h. 2.

Pertama, kelompok masyarakat yang berproses dalam yuridiksi negara Republik Indonesia, namun yang juga mengakui kenyataan-kenyataan berikut sebagaimana ditulis pada nomor dua.

Kedua, tidak semua suku yang menghuni desa-desa di kepulauan Indonesia, tetapi juga mereka yang tidak dapat digolongkan kepada salah satu suku (terutama karena semakin banyaknya perkawinan campuran antar suku) dan yang terutama hidup di kota-kota.

Ketiga, di samping itu mereka yang menjadi penghuni di wilayah RI untuk jangka panjang dan menjalankan kehidupannya berdasarkan prinsip organisatoris di Indonesia, karena itu meliputi baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Keempat, warga negara Indonesia yang menjadi penghuni wilayah negara lain untuk jangka pendek.²⁰

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Secara bahasa hukum berasal dari bahasa Arab *الحكم* (*al-hakam*). Artinya norma atau kaidah yakni tolak ukur, patokan, pedoman, yakni dipergunakan untuk nilai tingkah laku atau perbuatan manusia atau benda. Sedangkan menurut istilah, hukum dalam pandangan para pakar usul fikih adalah :

خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير
أو الوضع

²⁰ Eko Handoyo, dkk, *Studi Masyarakat Indonesia*, h. 5-6.

Perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (subjek hukum) melalui cara iqtida (ketetapan), takhyir (pilihan), atau wadh'i.²¹

Sedangkan Islam (الإسلام) adalah sebuah ideology dan keyakinan yang didalamnya telah diataur oleh Allah swt. Sebuah tata cara dalam menghubungkan manusia dengan-Nya dan manusia dengan manusia lainnya. Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama islam dan menjadi bagian dari agama Islam itu sendiri. Atau dengan kata hukum Islam adalah seperangkat norma, kaidah atau aturan-aturan yang mengikat yang bersumber dari Allah swt. Melalui ajaran agama islam namun ketika dilanggar maka sangsi sudah menjadi ketentuan-Nya sebagai balasan.²²

Hukum islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadist, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum tersebut menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat. Lalu dibentuk dan dijadikan informasi dalam sebuah konsep untuk dilaksanakan dan diikuti dan juga ditaati sebagai sebuah hasil dari produk pemikiran hukum.²³

2. Dasar Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Kitab yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dibacakan secara mutawatir, artinya kumpulan wahyu, firman-firman Allah yang

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Daral-Fikr 'Arabi, Kairo, t.th), h. 26.

²² Muhammad Daud Ali, *Spengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 43.

²³ Supardin, *Optimalisasi Peran Fatwa Ulama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, jurnal Al-Qadau Vol. 1 No. 1 (2014), h. 98.

diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia.

Adapun yang dipindahkan tidak secara mutawatir, tidak dinamakan al-Qur'an, karena al-Qur'an sesempurna-sempurna seruan dan keadaannya perkataan Allah swt. yang mengandung hukum-hukum syara dan menjadi mujizat bagi Nabi, maka mustahil al-Qur'an itu dipindahkan tidak secara mutawatir. Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz dan 114 surat sedangkan bilangan ayatnya 6666 ayat menurut yang resmi dibuatkan dalam buku-buku lain. Menurut ketetapan Menteri Dalam Negeri Mesir bilangan ayat al-Qur'an yang terdapat dalam Mashhaf Usmaniy adalah 6236 ayat, sedangkan bilangan kalimatnya 77 934 kalimat, dan menurut pendapat ulama lain 77.437 kalimat Dengan banyak hurufnya menurut Ibnu Abbas berjumlah 323671 huruf beralasan kepada sabda Nabi.

Jumlah surat al-Qur'an yang terdiri dari 114 surat itu, 86 diantaranya turun di Mekkah disebut ayat Makiyah, dan 28 surat turun setelah Hijrah ke Madinah disebut ayat Madaniyah Ciri-ciri ayat Makiyyah pendek tetapi penuh retorika dan dinamika, Dititikberatkan kepada ajaran tauhid dan jihad, sesuai dengan taraf revolusi kaum muslimin dalam perjuangan, sebaliknya ayat-ayat Madaniyah panjang panjang dan lebih banyak ditujukan kepada masyarakat dan undang-undang masyarakat.²⁴

²⁴ Nadzar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet. 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 34-35.

b. Sunnah

Sunnah artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Sedangkan menurut istilah agama yaitu perkataan Nabi, perbuatannya dan taqirnya (yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkannya) Dengan demikian sunnah Nabi dapat berupa Sunnah Qauliyah (perkataan), Sunnah Filiyah (perbuatan), Sunnah Taqririyah (ketetapan).²⁵

Para ulama islam telah menetapkan bahwa hadist Rasulullah saw. adalah menjadi hujjah dalam agama islam di samping alasan yang pertama Al-Quran, baik tentang menghalalkan dan mengharamkan. Seperti dalam firman Allah swt. surah Al-Hasyr/59:7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah.²⁶

c. Qias

Qias artinya perbandingan, yaitu membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan illatnya. Menurut istilah agama, qias yaitu mengeluarkan (mengambil) suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai ketetapan) kepada hukum yang telah ada/telah ditetapkan oleh Kitab dan Sunnah, disebabkan sama illat antara keduanya (asal dan furu).²⁷

²⁵ Nadzar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, h. 40

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019) h.806.

²⁷ Nadzar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, h. 48-49.

Menurut jumhur ulama, bahwa qias adalah hukum syara yang dapat menjadi hujjah dalam menetapkan suatu hukum dengan alasan sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Hasyr/59:2

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Terjemahnya :

Ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati).²⁸

d. Ijma'

Ijma' artinya cita-cita, rencana dan kesepakatan. Firman Allah dalam QS. Yunus/10:71

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ

Terjemahnya:

Oleh karena itu, bulatkanlah keputusanmu.²⁹

Ijma' menurut syara' adalah suatu kesepakatan bagi orang-orang yang susah payah dalam menggali hukum-hukum agama (mujtahid) antara umat Muhammad saw. sesudah beliau meninggal dalam suatu masa yang tidak ditentukan atau suatu urusan (masalah) di antara masalah-masalah yang diragukan (yang belum ada ketetapanannya dalam kitab dan sunnah).³⁰

e. Al-Istihsan

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 806.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 298.

³⁰ Nadzar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, h. 53-54.

Artinya mencari kebaikan. Menurut Ilmu Ushul Fiqh yaitu berpaling daripada hukum yang mempunyai dalil kepada adat (kebiasaan) untuk kemashlahatan umum Seperti membunuh orang Islam yang ditawan oleh orang kafir di dalam peperangan, sedangkan orang Islam yang ditawan itu dijadikan perisai oleh orang kafir, maka orang Islam itu boleh dibunuh, karena menjaga kebaikan tentara Islam dan umat Islam yang banyak.³¹

f. Al-'Urf

Yaitu kebiasaan atau adat suatu masyarakat tertentu, baik perkataan ataupun perbuatan/tindakan.

Diantara ucapan yang masyhur di kalangan ulama:

العرف عرفا كالمشروط شرطا و الثابت بالعرف كالثابت بالناص

“Apa yang terkenal sebagai, 'Urf sama dengan yang ditetapkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap karena 'Urf sama dengan yang ditetapkan karena nash”.³²

g. Mashlahatul Mursalah

Yaitu memperoleh suatu hukum yang sesuai menurut akal dipandang dari kebaikannya sedangkan tidak diperoleh alasannya, seperti seseorang menghukum terhadap sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama Apakah perbuatan itu haram atau boleh Maka hendaklah dipandang kemudharatannya dan kemanfaatannya. Bila kemudharatannya lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang, sebaliknya bila kemanfaatannya lebih banyak dan

³¹ Nadzar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, h. 65.

³² Nadzar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, h. 237.

kemudharatannya berarti perbuatan itu dibolehkan oleh agama, karena agama membawa kepada kebaikan Oleh sebab itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah:

حكم الشيء أهو حرام أو مباح فلينظر الى مفسدته و مصلحته

Maksudnya: Hukum sesuatu adakah dia haram atau mubah, maka dilihat dari segi kebiasaan dan kebaikannya.³³

h. Sadduz-Zarai

Yaitu suatu masalah yang zhahirnya dibolehkan oleh agama dan dihubungkan dengan perbuatan yang terlarang. Suatu masalah yang masih dalam keragu-raguan yang belum mempunyai keyakinan atas bolehnya atau terlarang, harus ditinggalkan sampai adanya keyakinan, jika dikerjakan juga mungkin akan membawa kepada perbuatan yang terlarang (haram), ini berarti bermain-main ditepi larangan, seperti pergaulan muda mudi yang terlalu bebas mengakibatkan timbulnya larangan agama (dosa).

Tiap-tiap yang berhubungan dengan kepercayaan/keimanan, kita harus mencari pengertian tentang itu, sampai pada taraf yakin, yaitu pengertian yang pasti yang berdasarkan kepada dalil-dalil dan keterangan, baik dalil 'aqli yaitu keterangan yang berdasarkan kepada jalan pikiran yang sehat, maupun naqli simai yang berdasarkan keterangan al-Qur'an atau hadits mutawatir.³⁴

D. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

³³ Nadzar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, h. 64-65.

³⁴ Nadzar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, h. 65-66.

Tradisi berasal dari bahasa arab العرف (al-'Urf) kata ini dibentuk dari huruf ain, ro dan fa, bentuk kata kerjanya adalah عرف- يعرف ('arafa- ya'rifu) yang berarti mengenal atau mengetahui, dan المعروف (al-Ma'ruf) berarti segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan). Dalam lisaan al-Arab disebutkan bahwa kata العرف (al-'Urf) bermakna sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.³⁵

Louis Ma'luf mengartikan kata العرف (al-'Urf) dengan beberapa makna: Pertama adalah mengaku, mengetahui, apa yang diyakini karena telah disaksikan oleh akal dan secara alami orang menganggap itu benar, Kedua adalah kebaikan, rambut leher keledai, ombak dan daging merah di atas kepala ayam. Ketiga adalah mengenal dan kebaikan.³⁶

Al-Jurjani di dalam kamus al-Tarifat, menyebutkan bahwa العرف (al-'Urf) adalah perbuatan atau kepercayaan yang dipegang teguh oleh sebagian besar anggota masyarakat dan mereka menerimanya sebagai suatu kebenaran.³⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat.³⁸

2. Macam-macam al-Urf:

Para ulama ushul fiqh membagi al-'Urf kepada tiga macam:

a. Dari segi objeknya :

³⁵ Ibnu Mandzur, *Lisaan al-'Arab*. Maktabah Syamilah Edisi Ketiga.

³⁶ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, (Beirut; Daar Masyriq, 1982), h. 500.

³⁷ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Beirut; Daar Al-Kitab Al-'Arabi, 1405), h. 193.

³⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Gitamedia Press), h. 767.

1) Al-'Urf al-Qauli (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2) Al-'Urf al-'amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

b. Dari segi cakupannya:

1) Al-'urf al-'am (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

2) Al-'urf al-khash (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' :

1) Al-'urf al-Shahih (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

2) Al-'urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara.³⁹

3. Lahirnya Tradisi dalam Masyarakat

Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan cerita tertentu dari warisan masa lalu dan akhirnya sebagai tradisi. Tradisi kemudian berubah ketika orang memberikan suatu perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi akan bertahan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan bagaimana masyarakat menyikapinya dan akan hilang apabila gagasan tentang tradisi itu ditolak dan dilupakan dan tidak menutup kemungkinan tradisi akan muncul kembali setelah beberapa lama terpendam, tradisi lahir dari 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Tradisi muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan masyarakat. Karena adanya suatu alasan individu tertentu menemukan warisan historis yang kemudian menarik perhatian, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara yang kemudian mempengaruhi rakyat banyak. Sikap-sikap tersebut akan berubah menjadi perilaku dalam beberapa bentuk seperti upacara, pemugaran peninggalan purbakala serta menafsir kembali keyakinan lama.

³⁹ Zaidan Abdul Karim, *Al- Wajiz Fi Ushul Fiqh*, (Beirut, Muassasah Ar-Risalah, 1987), h. 252.

- b. Tradisi juga muncul dari atas melalui mekanisme paksaan, sesuatu yang kemudian dianggap tradisi dipilih dan dijadikan sebagai perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.

Dari kemunculan tradisi dalam masyarakat seperti yang telah dijelaskan diatas akhirnya dapat dibedakan kadarnya, perbedaan terdapat antara suatu “tradisi asli” yang sudah ada dimasa lalu, dan juga ada tradisi buatan yang lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impian kepada masyarakat, tradisi buatan ini biasanya dipaksakan dari atas oleh penguasa dan didalmya terkadang terdapat unsur politik.⁴⁰

E. *Marrimpa Salo*

1. Makna Marrimpa Salo

Marrimpa Salo bermakna sebagai ungkapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala bentuk keberhasilan lao ruma atau panen padi dan jagung maupun keberhasilan mapaenre bale atau tangkapan ikan bagi masyarakat nelayan setiap tahunnya.⁴¹

2. Sejarah Singkat Marrimpa Salo

Kegiatan upacara ini bermula dari kebiasaan para leluhur, khususnya Kerajaan Sanjai dan Kerajaan Bua serta kerajaan sekitarnya bila selepas panen raya tiba, sekelompok masyarakat mellakukan acara ritual di hulu sungai yang biasa disebut Batu Lotong (Batu Hitam) aliran sungai Appareng disebut

⁴⁰ Muhammad Lutfi Syifa Maulana, *Tradisi Bantengan dan Modernisasi*, (Surabaya: UINSA, 2014), h. 31.

⁴¹ Sukmawati. 2020. “*Nilai-Nilai Dakwah Islam Dalam Upacara Adat Marrimpa Salo di Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*”, Skripsi: IAIN Bone Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.

Ma'timpa Binanga dengan cara Ma'teppo atau mengeringkan beberapa bagian sungai dan menaburkan ramuan-ramuan dari kulit kayu dan sejenisnya yang disebut Ma'tuha Bale yang berarti meracuni ikan-ikan dan sejenisnya untuk memudahkan penangkapan ikan yang siap untuk disajikan dalam pelaksanaan ritual dan disantap bersama oleh para tamu sambil menikmati atraksi-atraksi masyarakat seperti Genrang Tellue, Pencak Silat Kembang (Baruga), Ma'ssempe dan Ma'pelo. Akan tetapi kegiatan pesta tersebut sangatlah merugikan masyarakat yang tinggal di sekitarnya sebab secara alamiah bukan hanya biota sungai yang tercemar bahkan biota laut pun ikut tercemar, begitu pula ternak, sehingga Raja Bulu-Bulu bersama dengan lembaga adatnya menegakkan aturan dengan melarang keras melakukan kegiatan Ma'timpa Binanga/Salo dan jika ada yang melanggar akan mendapat ganjaran dari Raja dan Penghulu Adat.

Namun demikian, masih ada yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi sehingga Arung bersama Penghulu Adat melakukan Tudang Sipuung (Ma'bahang) atau bermusyawarah untuk mencari jalan yang terbaik sehingga kegiatan Ma'timpa Binanga/Salo dengan keputusan adat dirubah menjadi suatu pesta kesyukuran dengan cara menghalau ikan yang disebut Marimpa Salo yang bermakna suatu bentuk penangkapan ikan air tawar atau sungai secara turun-temurun dengan cara menghaau ikan dari arah hulu sungai menuju muara yang diiringi dengan berbagai perahu dengan tabuhan gendang yang bertalu-talu dan bunyi-bunyian lainnya yang terbuat dari batangan bambu. Pesta ini dilakukan bersama-sama dengan bergotong-royong dua desa sebagai ungkapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala bentuk keberhasilan Lao Rumah atau

panen padi dan jagung maupun keberhasilan Ma'paenre Bale' atau tangkapan ikan bagi masyarakat nelayan setiap tahunnya.⁴²



⁴² Warisan Budaya Takbenda Indonesia, 2018. “Adat Istiadat Masyarakat, Ritus , dan Perayaan-perayaan”, <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=786> (Pada Tanggal 30 Maret 2023, Pukul 10:01).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yang mampu memberikan gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan manusia dan apa yang menjadi gejala-gejalanya. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian ini akan meneliti suatu objek, suatu kondisi, dan bagaimana suatu sistem pemikiran yang terjadi pada masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui pandangan masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan tradisi Marrimpa Salo. Mengutip pandangan Hasan Shadily tan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan bahwa pendekatan sosiologis kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya⁴³. Dari definisi tersebut terlihat bahwa sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Terutama yang terkait dengan pandangan masyarakat terhadap tradisi Marrimpa. Dengan melalui pendekatan ini suatu fenomena sosial dapat

⁴³ Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Cet.I; Jakart: Bina Aksara,1983), h. 1.

dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.

2. Pendekatan Antropologi

Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya.⁴⁴

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus pada intisari peneliti yang akan dilakukan, hal tersebut dilakukan dengan cara *eksplisit* agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan.⁴⁵ Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Tradisi Marrimpa Salo di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.
2. Pandangan masyarakat di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.

⁴⁴ Abudding Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 35.

⁴⁵ Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), h. 12

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.⁴⁶ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui orang yang diwawancarai dalam penelitian, kemudian dicatat dan direkam secara langsung dan disusun secara sistematis.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.⁴⁷ Adapun Sumber data yang tidak didapat secara langsung dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal dan pustaka lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Instrumen yang utama dalam penelitian adalah peneliti.

⁴⁶ Joko P. Subagyo, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 88.

⁴⁷ Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85.

2. Panduan wawancara

Yaitu sebuah tulisan yang berisi detail kegiatan wawancara yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan data.

3. Alat Tulis

Alat tulis menjadi hal yang penting untuk dibawa untuk mencatat hal-hal yang diperlukan terutama saat wawancara.

4. Alat Rekam

Alat ini digunakan untuk merekam kejadian saat wawancara ataupun setelah wawancara.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan langkah awal untuk mendapatkan informasi tentang Marrimpa Salo di Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁸

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan kepada pihak terkait dalam hal ini

⁴⁸ Husaini Usman dan Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi II (Cet.3; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 54.

secara umum masyarakat di Desa Sanjai dan secara khusus tokoh agama dan beberapa masyarakat di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Dengan alasan pihak ini dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab dengan objek yang akan diteliti maupun dengan informan yang dibutuhkan terkait dengan Pandangan Masyarakat Tradisi Marrimpa Salo di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai, Kabupaten Sinjai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen berupa catatan penting tentang tata cara dan proses penyelenggaraan Marrimpa Salo masyarakat Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.

H. Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan data yang berkualitas, diperlukan sejumlah tahap analisis. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu:

1. Pengumpulan Data

Hal pertama yang diperlukan peneliti adalah mengumpulkan data berdasarkan hal-hal yang telah dirumuskan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Mereduksi yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting.

3. Analisis perbandingan

Peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan suatu data dengan data yang lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan.

4. Pengambilan kesimpulan

Hal terakhir yang harus dilakukan peneliti adalah menarik kesimpulan yang mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada Bab ini, akan dibahas mengenai lokasi penelitian secara umum yaitu sebagai berikut:

1. Sejarah Desa Sanjai

Putri Aru Lasiai berhasil diambil kembali oleh puang Sanjai Labone di Gowa, kemudian diantar pulang ke kampung asalnya dengan menggunakan perahu, setelah sampai di pinggir pantai kampung dumme di teluk Bone atau tempat kediaman puang Sanjai Labone, mereka mampir sejenak untuk beristirahat di suatu pasik di teluk bone tersebut. Di tempat peristirahatan itulah Putri Aru Lasiai dijemput oleh rakyat lasiai yang disertai dengan bunyi-bunyian khas kebudayaan bugis, antara lain gendang dan gong.

Atas jasa-jasanya Nama Desa Sanjai adalah suatu nama yang bersumber dari nama seseorang yaitu *puang sanjai labone*, *Puang Sanjai Labone melahirkan 2 orang anak yang bernama Puang Peppang Dan H. Bonte. Kemudian H. Bonte dinikahi oleh seorang laki-laki bernama Petta Ola.* Puang Sanjai adalah nama orang sedangkan labone berasal dari kata la yang artinya laki-laki berani dan bone yang artinya Watampone. Jadi puang Sanjai labone mengandung arti seorang laki-laki berani yang berasal dari Bone. Puang Sanjai labone yang bertempat tinggal disuatu ladang yang berpondok-pondok dengan kata lain maddumme. Puang Sanjai Labone pernah membantu Aru

Lasiai untuk mengembalikan putrinya yang telah diambil paksa oleh Belanda dan dibawa ke daerah Gowa pada zaman penjajahan Belanda pada masa Pemerintahan raja Gowa yang ke-X.

Nama puang Sanjai Labone menjadi asal mula tiga nama tempat yaitu tempat tinggal puang sanjai labone di sebuah lading berpondok disebut dengan *kampung MADDUMME*, daerah kekuasaan atau tempat untuk melanjutkan cita-citanya diberi nama desa SANJAI, dan pasik untuk beristirahat diberi nama Pasik Lasiai. Puang Sanjai Labone mampu mempersatukan masyarakat empat kampung tersebut yaitu kampung Bisokeng, Jahung-jahung, Lasiai, Korasa dan kampung-kampung lainnya, begitulah sejarah singkat dumme sanjai sehingga dumme menjadi ibu kota desa Sanjai sampai sekarang. Desa sanjai terbentuk pada tahun 1961 yang ditandai dengan pelantikan A. Mappanganrro sebagai Kepala Desa Sanjai.⁴⁹

2. Sistem Pemerintahan Desa Sanjai

Desa Sanjai berada di wilayah Kecamatan Sinjai Timur yang membawahi 4 (empat) Kampung yakni :

- Kampung Bisokeng
- Kampung Jahung – Jahung
- Kampung Korasa
- Kampung Lasiai

Keempat kampung tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Kampung, kemudian pada tahun 1993 Desa Sanjai dimekarkan

⁴⁹ Observasi di kantor Desa Sanjai pada tanggal 23 Agustus 2023.

menjadi 2 Desa yakni Desa pecahannya adalah sekarang Desa Lasiai, sehingga akhirnya Desa Sanjai terbagi atas 3 (tiga) Dusun yakni :


- Dusun Bisokeng
- Dusun Jahung - Jahung
- Dusun Kahu-Kahu

Adapun Kepala desa yang pernah memerintah di desa Sanjai adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Periode
1.	A. Mappanganro	Kepala Desa	1961-1965
2.	A. Bustan	Kepala Desa	1965-1991
3.	A. Biswadi	Kepala Desa	1991-1997
4.	A. Sonda	Kepala Desa	1997-2006
5.	Baharuddin	Plt. Kepala Desa	2006-2008
6.	A. Muhammad Aرسال	Kepala Desa	2008-2014
7.	Drs. Abdul Rasyid	Plt. Kepala Desa	2014-2015
8.	A. Muhammad Aرسال	Kepala Desa	2015-2021
9.	Baharuddin	Plt. Kepala Desa	2021-2022
10.	A. Muhammad Aرسال	Kepala Desa	2022-Sekarang

Sumber: Data Arsip Kantor Desa Sanjai 2023

Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Sanjai sebagai berikut:



Sumber: Data Arsip Kantor Desa Sanjai 2023

3. Keadaan Geografis Desa Sanjai

Desa Sanjai merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai yang letaknya berhadapan dengan Teluk Bone, Desa ini adalah desa pesisir yang menyimpan potensi alam yang luar biasa dari potensi pariwisata, budidaya perikanan dan potensi pertanian. Desa Sanjai yang luas wilayahnya sekitar 820 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Pasimarannu
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Desa Bua
- Sebelah Barat : Desa Lasiai

Untuk mengukur Tingkat perkembangan Desa diatur dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 dan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Cepat Berkembang
- b. Berkembang
- c. Kurang Berkembang

Sedangkan berdasarkan Permendes Nomor 2 Tahun 2016, tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan	
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendes Nomor 2 Tahun 2016
2019	Berkembang	Desa Berkembang
2020	Berkembang	Desa Berkembang
2021	Cepat Berkembang	Desa Maju

Sumber Data : Data IDM

4. Jumlah Penduduk Desa Sanjai Bulan Juli 2023

NO	DUSUN	JUMLAH KK	PENDUDUK AWAL BULAN INI			PENDUDUK AKHIR BULAN INI		
			L	P	L/P	L	P	L/P
1	KAHU-KAHU	325	594	555	1149	593	555	1148
2	DUMME	189	307	344	651	308	344	652
3	BISOKENG	149	260	242	502	261	243	504
4	JAHUNG-JAHUNG	143	244	255	499	242	255	497
5	TAKKALAL A	249	414	440	854	414	440	854
JUMLAH		1055	1819	1836	3655	1818	1837	3655

Sumber: Data Arsip Kantor Desa Sanjai 2023

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Marrimpa Salo

1. Pengertian Marrimpa Salo Menurut Masyarakat Desa Sanjai

Tradisi Marrimpa Salo adalah tradisi turun temurun yang dilaksanakan masyarakat setiap tahun oleh dua Desa yaitu Desa Sanjai dan Desa Bua yang bermakna sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk keberhasilan lao rumah (panen padi dan jagung) dan keberhasilan mappae nre bale (tangkap ikan).⁵⁰

Marrimpa Salo merupakan pesta panen sebagai bentuk ungkapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat nelayan setiap

⁵⁰ <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=786> (Diakses pada 10 Januari 2024).

tahunnya yang dilakukan secara bersama-sama dengan bergotong-royong pada dua Desa yaitu Desa Sanjai dan Desa Bua.⁵¹

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu panitia pelaksana tradisi Marrimpa Salo sebagai berikut:

“Tradisi Marrimpa Salo adalah tradisi yang dilaksanakan sekali setiap tahunnya, dilaksanakan bergantian antara Desa Sanjai dan Desa Bua”.⁵²

Juga seperti hasil wawancara kami dengan salah satu Staff Desa sebagai berikut:

“Marrimpa Salo sebagai bentuk puji syukur kepada Allah swt. Atas limpahan hasil panen pertanian dan Mappaenre bale atau tangkap ikan”.⁵³

Tradisi Marrimpa Salo adalah tradisi yang dilaksanakan setiap tahunnya di Desa Sanjai, seperti hasil wawancara kami dengan salah satu panitia pelaksana tradisi Marrimpa Salo sebagai berikut:

“Tradisi Marrimpa Salo adalah tradisi yang dilaksanakan sekali setiap tahunnya, dilaksanakan bergantian antara Desa Sanjai dan Desa Bua, dan terkait biaya ditanggung masing-masing oleh Desa yang menyelenggarakan”.⁵⁴

Meski Marrimpa Salo adalah tradisi yang dilaksanakan setiap tahunnya, namun tradisi ini pernah tidak dilaksanakan, seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa Sanjai sebagai berikut:

“Tradisi Marrimpa Salo dilaksanakan setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober, namun pernah tidak dilaksanakan saat terjadinya *Covid*, untuk menghindari perkumpulan masyarakat dan menghindari penularan *Covid* pada saat itu”.⁵⁵

⁵¹ Sukmawati, *Nilai-Nilai Dakwah Islam Dalam Upacara Adat Marrimpa Salo di Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*, Skripsi, (Makassar: UNM, 2020), h. 65.

⁵² Nur Syamsu, wawancara di Sinjai pada 08 Agustus 2023.

⁵³ Muh. Basri, wawancara di Sinjai pada 29 Desember 2023.

⁵⁴ Nur Syamsu, wawancara di Desa Sanjai pada tanggal 08 Agustus 2023.

⁵⁵ A. Muhammad Aرسال, wawancara di Desa Sanjai pada tanggal 08 Agustus 2023.

Adapun mengenai penetapan pelaksanaannya, seperti wawancara kami dengan staf desa sebagai berikut:

“Dalam Menentukan hari, tidak asal menentukan hari karna melihat pasang surutnya air sungai, jadi rata-rata dilaksanakan pada saat pasang air atau air laut lagi naik”⁵⁶

Sesuai kesepakatan masyarakat, maka tanggal 10 Oktober menjadi waktu pelaksanaan tradisi Marrimpa Salo.

2. Komponen Pelaksanaan Marrimpa Salo

Pelaksanaan pesta rakyat Marrimpa Salo dilakukan oleh segenap komponen pelaku, yang telah ditentukan dalam suatu musyawarah adat. Komponen-komponen yang dimaksud adalah:

- a. *Arung* (Kepala Desa), yang merupakan pembuat dan pengambil keputusan tertinggi dalam pelaksanaan kegiatan pesta rakyat tersebut, serta memberikan tugas kepada masyarakat dan mengawasi pelaksanaan dari pesta tersebut.
- b. *Gella* (Kepala Kampung) serta *To Matoa Kampong* (Pemuka Masyarakat) dan pemuka adat lainnya merupakan pengatur dan pelaksana di lapangan dibawah pengawasan Arung (Kepala Desa), sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan pesta rakyat tersebut.
- c. Pemuka Agama sebagai pemimpin do'a dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. *Lolo Kampong* (tokoh pemuda kampung) adalah komponen yang bertugas merencanakan, mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan

⁵⁶ Nur Syamsu, wawancara di Sinjai pada 08 Agustus 2023.

dengan pelaksanaan pesta rakyat dan bertanggung jawab atas kesuksesan pesta rakyat tersebut.

e. *Pabelle* adalah komponen yang bertugas menyiapkan Perangkat pesta pada bagian sekitar muara sungai.

6. *Ponggawa Lopi* dan awak perahu menyiapkan perahu dan peralatan lainnya dalam pelaksanaan pesta.

f. *Paggenrang* adalah komponen pemusik di atas perahu.

g. *Paddareheng* atau perangkat yang mempersiapkan acara kenduri pesta rakyat berupa makanan dan minuman para pelaksana.

h. Masyarakat luas.⁵⁷

3. Persiapan Marrimpa Salo

Sebelum masa pelaksanaan pesta rakyat Marrimpa Salo tiba, perangkat adat terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk menentukan hari "H" pelaksanaannya. Hasil dari permusyawaratan itu adalah, sebagai berikut:

a. Pemberitahuan kepada masyarakat luas tentang rencana pelaksanaan Marrimpa Salo yang segera akan tiba pelaksanaannya.

b. Pertemuan resmi semua komponen pelaksana dan pelaku bersama dengan permuka adat dan masyarakat untuk menetapkan hari pelaksanaan pesta rakyat Marrimpa Salo.

c. Pembahasan rencana acara pesta rakyat Ma'rimpa Salo.

d. Pemberian undangan para tamu yang akan diundang (Mappaisseng).⁵⁸

⁵⁷ Muh. Basri, wawancara di Sinjai 29 Desember 2023.

4. Prosesi Marrimpa Salo

Setelah persiapan pendahulu, beberapa prosesi pelaksanaan tradisi Marrimpa Salo sebagai berikut:

- a. Acara kearuan selama 3 hari oleh masyarakat setempat berupa kesenian dan permainan rakyat.
- b. Acara-acara pendukung seperti: *Mappelo*, *Mallanca*, Pencak Silat Kembang dan atrakasi-atraksi lainnya.
- c. Pembuatan baruga/walasuji.
- d. Pemancangan dan pemasangan alat perangkat berupa *Belle*.
- e. Persiapan acara inti Ma'rimpa Salo.
- f. Perangkat pelaksana berangkat ke hulu diantar oleh *pongawa lopi* dan para awak perahu.
- g. Pemasangan jaring dan *hompong* serta pengaturan perahu-perahu dari arah yang sama sepanjang sungai.
- h. Pembacaan doa oleh pemuka agama agar diberikan kesuksesan dalam pelaksanaannya.
- i. Selanjutnya para poggenrang mulai menabuh gendrang di atas perahu.

⁵⁸ Muh. Basri, wawancara di Sinjai 29 Desember 2023.

j. Para awak perahu kendali ponggawa lopi mulai menjalankan perahu secara perlahan dan menarik tali pengikat jaring dan *hompong* menuju muara sungai, yang disertai dengan teriakan/ucapan secara beramai-ramai "hei... hellaki.... Ruikki.... heaaa heaa" teriakan tersebut terus menerus diiringi oleh tabuhan alat musik.

k. Perahu dengan awak mulai merapat dengan belle yang telah dipasang sebelumnya.

l. Belle yang dipasang dipersiapkan untuk menjebak dan menampung ikan-ikan yang telah dirimpa (dihalau).

m. Setelah rombongan Pa'rimpa tiba di sisi belle dan ikan telah masuk pada belle, maka penutup belle ditutup.

n. Selanjutnya masyarakat dan pengunjung beramai-ramai turun ke belle dan menggunakan jaring atau *hunre* (jala) atau dengan tangan.

o. Setelah itu diserahkan pada paddareheng untuk dibakar beramai-ramai dan disajikan pada para tetinggi pengunjung dan disantap beramai-ramai.⁵⁹

Adapun dalam pelaksanaannya dari hasil wawancara dengan salah satu panitia pelaksana tradisi Marrimpa Salo mengatakan sebagai berikut:

“Tari paddupa untuk menyambut kedatangan bupati atau yang mewakili, atau pejabat provinsi, Pembacaan ayat suci dan doa,

⁵⁹ Muh. Basri, wawancara di Sinjai 29 Desember 2023.

Laporan ketua panitia pelaksana, Sambutan bupati, Istirahat 5-10 menit, Proses marrimpa salon kemudian dilaksanakan”⁶⁰

5. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Marrimpa Salo di Desa Sanjai

Dari hasil wawancara penulis, beberapa pandangan masyarakat terhadap tradisi Marrimpa Salo sebagai berikut:

a. Hanya sebuah tradisi

Alwi⁶¹ (Imam Desa Sanjai) mengemukakan pendapatnya bahwa tradisi Marrimpa Salo hanya sebuah tradisi dari nenek moyang sampai sekarang dan tidak berkaitan dengan agama.

b. Bentuk kesyukuran

Muhammad Aرسال⁶² (Kepala Desa Sanjai) mengemukakan pendapatnya bahwa tradisi Marrimpa Salo yaitu Suatu bentuk kesyukuran terhadap profesi sebagai nelayan dan petani yang mana di situlah berkumpulnya masyarakat yang beda pekerjaan tapi mereka bersatu dalam rangka merayakannya, yaitu nelayan mempersiapkan lauknya dan petani yang mempersiapkan makanannya seperti nasi dll.

c. Wadah menyambung silaturahmi dan kegotong-royongan.

Muh. Basri⁶³ (Staff Desa) mengemukakan pendapatnya bahwa tradisi Marrimpa Salo sebagai bentuk puji syukur kepada Allah

⁶⁰ Nur Syamsu, wawancara di Sinjai pada tanggal 08 Agustus 2023.

⁶¹ Alwi, wawancara di Desa Sanjai pada tanggal 08 Agustus 2023.

⁶² A. Muhammad Aرسال, wawancara di Desa Sanjai pada tanggal 08 Agustus 2023.

⁶³ Muh. Basri, wawancara di Sinjai 29 Desember 2023.

swt. Atas limpahan hasil panen bagi petani dan pertanian dan mappae nre bale (hasil tangkapan ikan) bagi nelayan dan sekaligus menyambung rasa silaturahmi dan rasa kegotong-royongan antara masyarakat dan pemimpinnya dan sekaligus bentuk sedekah.

Dari pandangan masyarakat tersebut penulis menyimpulkan bahwa tradisi Marrimpa Salo adalah tradisi turun temurun yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat terhadap panen padi dan hasil tangkap ikan serta wadah untuk silaturahmi dan gotong royong yang dilaksanakan setiap setahun sekali.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Marrimpa Salo

Pembahasan sebelumnya adalah pandangan masyarakat terhadap tradisi Marrimpa Salo di Desa Sanjai. Adapun dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan terkait pandangan hukum Islam terhadap tradisi Marrimpa Salo dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek komponen tradisi Marrimpa Salo

Pelaksanaan tradisi Marrimpa Salo dilaksanakan oleh segenap komponen-komponen yaitu *Arung* (kepala Desa), *Gella* (kepala kampung), Pemuka Agama, *Lolo Kampong* (tokoh pemuda kampung), *Pabelle* (petugas persapan perangkat pesta bagian sungai), *Ponggawa Lopi* (awak perahu), *Paggendrang* (pemusik), *Paddareheng* (pemasak), masyarakat luas.

Jika dilihat dari aspek komponen Tradisi Marrimpa Salo tersebut, maka yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu adanya *paggendrang* (pemusik).

Ada beberapa pendapat terkait dengan hukum musik, yaitu:

a. Hukum musik adalah haram

Empat imam madzhab berpendapat bahwa hukum musik adalah haram. Sebagaimana yang terdapat pada firman Allah dalam QS. Luqman/31:6

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Terjemahnya:

Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.⁶⁴

Menurut imam Wahidi dan juga ulama lain mengatakan; kebanyakan ahli tafsir, menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan lahwul hadist, “kata-kata yang tidak berguna adalah nyanyian. Hal ini juga telah dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Sa’id bin Zubair dan Miqsam. Juga merupakan pendapat Abdullah bin Mas’ud dalam riwayat Abu Sahba’. Pendapat ini juga dipegang oleh Mujahid dan Ikrimah.⁶⁵

b. Hukum musik adalah mubah

Adapun menurut ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardawiy, Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab, Al-Ghazali berpendapat bahwa musik adalah mubah, kemudian dikuatkan menurut Imam Abu Daud Az-

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 592.

⁶⁵ Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Ighatsatul Lahfan min Mashaidisy Syaithan*, (Cet 1, Beirut: Darul kitab Al-‘Araby, 1417 H), h. 290.

Zahiri mencantumkan tentang bolehnya nyanyian dan menggunakan alat musik dengan alasan yaitu dalam QS. Luqman/31:19

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ
الْحَمِيرِ

Terjemahnya:

Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu.

Sesungguhnya sebruk-buruk suara ialah suara keledai.⁶⁶

Imam Al-Ghazali mengartikan ayat ini bahwa Allah memuji suara yang baik. Dengan demikian dibolehkan mendengarkan nyanyian yang baik. Namun jika dengan musik menjadikan lalai dari Al-Quran maka hukumnya menjadi terlarang.

Bahwa ayat Al-Qur'an yang menyatakan tentang hukum seni musik sebagai rambu-rambu, semuanya masih bersifat global. Oleh karena itu panduan operasional, pengkhususan dan penjelasan ayat tersebut jelas objek hadist sebagai panduan. Dalil yang menempati peringkat kedua setelah Al-Qur'an sangat penting dan strategis. Dan tidak ada satupun hadist shahih yang menjelaskan kepada haramnya lagu dan musik.⁶⁷

2. Aspek persiapan tradisi Marrimpa Salo

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 594.

⁶⁷ Yusuf Al Qardhawi, *Fiqh lagu dan Musik*, (Cet 1, Bandung: Mujahid Press, 2001), h. 149.

Dari aspek persiapan tradisi Marrimpa Salo yang telah disebutkan, jika dilihat dari pandangan hukum Islam maka tidak ditemukan sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

3. Aspek prosesi Marrimpa Salo

Adapun dari aspek prosesi tradisi Marrimpa Salo yang telah disebutkan maka terdapat hal yang bertentangan dengan syariat islam yaitu pada penyelenggaraan kesenian seperti tarian yang di dalamnya perempuan tampil di depan masyarakat tanpa menutup aurat dan adanya penampilan tari paddupa untuk menyambut kedatangan tamu.

Menari dalam bahasa fikih disebut ar-raqshu atau az-zafnu. Dari

‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata,

جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ- فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى
 مَنْكِبِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرَفُ عَنِ النَّظَرِ
 إِلَيْهِمْ.⁶⁸

Artinya:

“Ada orang-orang Habasyah menggerak-gerakkan badan (menari) pada hari Id di masjid. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memanggilku. Aku meletakkan kepalaku di atas bahu beliau. Aku pun menyaksikan orang-orang Habasyah tersebut sampai aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihat lagi.” (HR. Muslim, no. 1483)

⁶⁸ Mahyuddin An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi Nawawi*, (Jilid 6, Mesir: Al-Matba’ Al-Misriyyah bil Azhar, 1929), h. 186.

Yang dilakukan orang Habasyah adalah menari-nari dengan alat perang mereka sebagaimana disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata

كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فَسَتَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنْظُرُ ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرَفُ⁶⁹

Artinya:

“Orang-orang Habasyah bermain-main dengan alat perang mereka. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun menabiriku dan aku berusaha untuk tetap melihat. Hal ini terus berlangsung hingga aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihatnya lagi.” (HR. Bukhari, no. 5190).

Ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Hanabilah, dan Al-Qafal dari Syafiiyyah menyatakan bahwa menari dihukumi Makruh dengan alasannya karna menari merupakan perbuatan dana’ah (rendah) dan safah (kebodohan). Menari merupakan perbuatan yang menjatuhkan wibawa (muru’ah).

Al-Abbi mengatakan, para ulama memaknai hadist tentang menarinya orang Habasyah bahwa maksudnya menari sekedar lompat-lompat ketika bermain pedang dan alat-alat pedang mereka. Demikian pemaparan tersebut dengan arti bahwa menari tidak diikuti dengan hal-hal yang diharamkan seperti minum khamr dan membuka aurat. Jika menari tersebut diikuti dengan hal-hal yang diharamkan maka hukumnya haram menurut kesepakatan ulama.

Ulama Syafiiyyah menyatakan bahwa menari tidak haram dan tidak makruh. Namun, hukumnya mubah. Dalil mereka adalah hadits Aisyah yang disebut di atas yang menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. Menyetujui hal

⁶⁹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Pakistan: Al-Bushra, 2016), h. 2360.

tersebut. Ini jika ar-raqshu (menari) hanya sekedar gerakan lurus (tegak) dan miring. Akan tetapi gerakannya tidak boleh lemah gemulai seperti perempuan. Jika gerakannya lemah gemulai,, maka seperti itu diharamkan pada laki-laki dan perempuan. Jika gerakannya biasa saja tanpa dibuat-buat maka tidak mengapa.

Al-Balqini menyatakan jika menari itu sampai menjatuhkan wibawah (muru'ah) maka hukumnya haram.⁷⁰



⁷⁰ Al-Auqof Al-Kuwaitiyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah*, (Kuwait: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), h. 9-11.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Terhadap Tradisi Marrimpa Salo di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa point bahwa:

1. Pandangan masyarakat terhadap tradisi Marrimpa Salo di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, tradisi ini dilaksanakan sebagai rasa syukur kepada Allah swt. Atas limpahan hasil panen bagi petani dan pertanian dan mappaenre bale (hasil tangkapan ikan) bagi nelayan dan sekaligus menyambung rasa silaturahmi dan rasa kegotong royongan antara masyarakat dan pemimpinnya dan sekaligus bentuk sedekah.
2. Adapun pandangan hukum Islam terhadap tradisi Marrimpa Salo adalah jika dilihat dari tujuan pelaksanaannya, sebagai bentuk rasa syukur, ajang silaturahmi, gotong-royong dan bersedekah, maka ini tidak bertentangan hukum islam. Karena pada hakekatnya semua tradisi yang baik yang ada di masyarkat jika pelaksanaannya memiliki nilai-nilai positif maka itu sejalan dengan agama dan hukum islam. Adapun dalam penyelenggaraannya terdapat tarian yang mana perempuan tampil di depan masyarakat, adanya nyanyian dan alat musik tradisional yang bertentangan dengan syariat Islam.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang akan peneliti berikan dalam pelaksanaan tradisi Marrimpa Salo di Desa Sanjai, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan Tradisi Marrimpa Salo di Desa Sanjai dengan menghadirkan banyak masyarakat baiknya menjaga dan tidak merusak lingkungan sekitar.
2. Pelaksanaan tradisi Marrimpa Salo yang dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan syariat Islam sebaiknya diubah, dari adanya acara kesenian lebih baiknya diganti dengan acara keagamaan seperti pengajian.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Abdullah. 2008, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Syafii).

Abdurrahman. bin Nashir As-Sa'di, 1432, *Risalah Fil Qowaid Al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Dar At-Tadmuriyyah).

Al-Auqof. Al-Kuwaitiyah, 1992, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah*, (Kuwait: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah).

Ali. bin Muhammad Al-Jurjani, 1405, *Al-Ta'rifat*, (Beirut; Daar Al-Kitab Al-'Arabi).

Ali. Muhammad Daud, 2012, *Spengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Al-Quran dan *Terjemahnya*. Kementerian Agama RI, 2019, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.

Armansyah. *Marimpa Salo Sebagai Budaya Tradisional Kabupaten Sinjai*, <https://www.sulsepos.id/2022/05/marimpa-salo-sebagai-budaya-tradisional.html> (Pada Tanggal 29 Maret 2023, Pukul 21.35).

Arsal. Muhammad, wawancara di Desa Sanjai pada tanggal 08 Agustus 2023.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, *Sinjai Dalam Angka 2023*.

Bakar. Anwar Abu, 2002, *"Persepsi Pegawai terhadap Kualifikasi Pendidikan dan Penempatan pada Kantor Wilayah DEPAG Propinsi SUL-SEL"*. Tesis (Makassar: Program Pasca Sarjana UNM Makassar).

Bakry. Nadzar, 2003, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet. 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Handoyo. Eko dkk, 2015, *Studi Masyarakat Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Penerbitan Ombak).

Imam Desa Sanjai, Wawancara di Desa Sanjai pada tanggal 08 Agustus 2023.

- Jannah. Miftahul, 2019, "*Tradisi Marrimpa Salo di Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai*", Skripsi: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.
- Karim. Zaidan Abdul, 1987, *Al- Wajiz Fi Ushul Fiqh*, (Beirut, Muassasah Ar-Risalah).
- Kurnia. 2016, *Peaksanaan Tradisi Marrimpa Salo Pada Masyarakat Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*, Skripsi (Makassar; PPKn FIS Universitas Negeri Makassar).
- Leavitt. Harold J, 1992, *Psikologi Management* Penerjemah Drs. Muslichah Zarkasi (Cet II, Jakarta: Erlangga).
- Ma'luf. Louis, 1982, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A 'lam*, (Beirut; Daar Masyriq).
- Mahyuddin. An-Nawawi, 1929, *Sahih Muslim bi Syarhi Nawawi*, (Jilid 6, Mesir: Al-Matba' Al-Misriyyah bil Azhar).
- Mandzur. Ibnu, *Lisaan al- 'Arab*. Maktabah Syamilah Edisi Ketiga.
- Maulana. Muhammad Lutfi Syifa, 2014, *Tradisi Bantengan dan Modernisasi*, (Surabaya: UINSA).
- Muh Basri. wawancara online 29 Desember 2023.
- Muhammad. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Daral-Fikr 'Arabi, Kairo, t.th).
- Muhammad. bin Ismail Al-Bukhari, 2016, *Sahih Bukhari*, (Pakistan: Al-Bushra).
- Nata. Abudding, 2000, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Nawawi. Hadari, 1997 *Administrasi Sekolah dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Gunung Agung).
- Pena. Tim Prima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Gitamedia Press).

- Rahmatang. 2016, *Tradisi Massuro Mabaca Dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros*, (Skripsi, Fak. Adab dan Humaniora).
- Saleh. Abdul Rahman dan Muhibb Abdul Wahab, 2004, *Psikologi dan Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media).
- Shadily. Hasan, 1983, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Cet.I; Jakart: Bina Aksara).
- Shalil. bin Ghanim al-Sadlan, 1417 H, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma Tafarra anha*, (Riyadh: Dar al-Balansiyah).
- Sholikhin. Muhammad, 2010, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Cet.I; Yogyakarta: Narasi).
- Slameto. 1995, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta).
- Subagyo. Joko P, 1997 *Metode penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sukmawati. 2020. “ *Nilai-Nilai Dakwah Islam Dalam Upacara Adat Marrimpa Salo di Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*”, Skripsi: IAIN Bone Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.
- Supardin. 2014 *Optimalisasi Peran Fatwa Ulama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia* , jurnal Al-Qadau Vol. 1 No. 1.
- Suryabrata. Suryadi, 1998, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Syamsu. Nur, wawancara di Desa Sanjai pada tanggal 08 Agustus 2023.
- Tim Penyusun, 2019 *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, (Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Usman. Husaini dan Setiady Akbar, 2009 *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi II (Cet.3; Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- Warisan Budaya Takbenda Indonesia, 2018. “*Adat Istiadat Masyarakat, Ritus , dan Perayaan-perayaan*”,

<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=786>

(Pada Tanggal 30 Maret 2023, Pukul 10:01).



RIWAYAT HIDUP



Fauziah lahir di Sinjai pada 7 April 2001. Penulis merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Muh. Arif dan Ibu Nurjannah. Adapun jenjang pendidikan penulis di SD 105 Bonto pada tahun 2007-2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Sinjai Utara pada tahun 2014-2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Sinjai Utara pada tahun 2017-2019. Atas izin Allah SWT. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar program P'dad Lughawi. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan studinya dengan mengambil Program Strata Satu (S1) Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2024.

LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah tradisi Marrimpa Salo?
2. Bagaimana persiapan pelaksanaan tradisi Marrimpa Salo?
3. Bagaimana cara pelaksanaan tradisi Marrimpa Salo?
4. Kapan pelaksanaan tradisi Marrimpa Salo?
5. Apa makna dari tradisi Marrimpa Salo?
6. Bagaimana pandangan anda terhadap tradisi Marrimpa Salo?
7. Siapa saja yang ikut serta dalam tradisi Marrimpa Salo?



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Imam Desa



Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Staff Desa



Pengurusan surat izin meneliti



Wawancara dengan Staff Desa



Wawancara dengan Staff Desa



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Fauziah

Nim : 105651103820

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Fauziah 105261135920

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

4%

2

Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan
Azlan Shah

Student Paper

2%

3

repository.unipasby.ac.id

Internet Source

2%

4

www.kompasiana.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB II Fauziah 105261135920

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

4%

2

www.researchgate.net
Internet Source

4%

3

text-id.123dok.com
Internet Source

3%

4

ejournal.unsrat.ac.id
Internet Source

2%

5

repository.uindatokarama.ac.id
Internet Source

2%

6

Submitted to Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara
Student Paper

2%

7

elibrary.globalmulia.ac.id
Internet Source

2%

8

e-theses.iaincurup.ac.id
Internet Source

2%

9

fathurrohmanpaif.wordpress.com
Internet Source

2%

BAB III Fauziah 105261135920

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX
9% INTERNET SOURCES
5% PUBLICATIONS
6% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	5%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	3%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 25%

BAB IV Fauziah 105261135920

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.sinjai.go.id

Internet Source

6%

2

Chresty T. Tupamahu. "KONTERSTUALISASI MISI MELALUI TRADISI PUKUL SAPU DI DESA MORELLA", Missio Ecclesiae, 2016

Publication

2%

3

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

BAB V Fauziah 105261135920

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES



0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



id.scribd.com

Internet Source

3%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



